



PUTUSAN

Nomor 461/Pdt.G/2016/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian antara :

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di -----

----- Kota Banjarbaru, sebagai

Penggugat ;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Tidak ada, Tempat tinggal semula -----

----- Kabupaten Banjar,

Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan

jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia

(Ghaib), sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru

Putusan Nomor 461/Pdt.G/2016/PA.Bjb. Hal 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register Nomor 461/Pdt.G/2016/PA.Bjb tertanggal 19 Oktober 2016, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Banjarbaru pada tanggal 14 Maret 2008, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dengan Fotocopy Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 17 Oktober 2016;
2. Bahwa, pada saat Pengugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Banjarbaru selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah dan tinggal di rumah orangtua Tergugat di Semarang selama kurang lebih 2,5 tahun kemudian pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Gunung Ronggeng Martapura selama kurang lebih 1 tahun dan terakhir kumpul di alamat tersebut;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 1 orang yang bernama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 12 Februari 2009 dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 tahun, akan tetapi sejak tahun 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk saling diam dan acuh;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:
 - a. Tergugat jarang memberi nafkah secara layak kepada Penggugat tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama;
 - b. Tergugat jarang mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga bersama;

Putusan Nomor 461/Pdt.G/2016/PA.Bjb. Hal 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Tergugat sejak Maret 2012 telah meninggalkan Penggugat kurang lebih selama 4 tahun 7 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib). Selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah Penggugat serta Tergugat membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat;
8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dan Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan kepada keluarga Tergugat mengenai keberadaannya sekarang namun belum berhasil;
9. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Putusan Nomor 461/Pdt. G/2016/PA.Bjb. Hal 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut berdasarkan relas pengumuman melalui radio pada tanggal 7 Nopember 2016 dan 7 Desember 2016 dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh adanya suatu halangan yang sah, dengan demikian proses mediasi tidak dapat diupayakan sebagaimana diamanatkan PERMA No.1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam memperkuat dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah dinazegelen oleh pejabat yang berwenang dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yaitu berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 17 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Surat Keterangan Gaib Nomor ----- tanggal 18 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014, kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain surat surat bukti tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan saksi saksinyanya yang di muka persidangan telah mengucapkan sumpahnya masing masing secara terpisah yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di -----
----- Kota
Banjarbaru;

Putusan Nomor 461/Pdt.G/2016/PA.Bjb. Hal 4 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul bersama di rumah saksi di Banjarbaru dan terakhir kumpul bersama di rumah kontrakan di Gunung Ronggeng Martapura;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hampir 5 (lima) tahun lamanya;
- Bahwa penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk saling diam dan acuh, dan pertengkaran terakhir Penggugat menelpon saksi dan mengatakan bahwa Tergugat menyuruh Penggugat membunuh Tergugat sehingga Penggugat merasa takut;
- Bahwa setelah saksi sampai di rumah Penggugat dan Tergugat, waktu itu Tergugat masih memegang pisau, Penggugat dan anak Penggugat menangis ketakutan lalu saksi membawa Penggugat pulang dan saksi mengatakan kepada teman Tergugat apabila mau menjemput Penggugat kembali bawa keluarga Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat karena setelah seminggu pisah, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak diketahui tempat tinggal yang jelas dan pasti;
- Bahwa selama ini Penggugat hanya menunggu kedatangan Tergugat di rumah;

Putusan Nomor 461/Pdt. G/2016/PA.Bjb. Hal 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kepergiannya itu Tergugat tidak memberi kabar kepada Penggugat;
- Bahwa selama ini saksi pernah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di -----

----- Kota Banjarbaru;

Telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan saksi merupakan teman kerja Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, namanya TERGUGAT, Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sering diam-diam kemudian saksi menanyakan kepada Penggugat katanya Tergugat marah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah lebih 4 tahun;
- Bahwa sejak kepergiannya itu Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula memberi kabar kepada Penggugat;
- Bahwa sejak kepergiannya itu Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama ini saksi pernah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 461/Pdt.G/2016/PA.Bjb. Hal 6 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun, berkesimpulan tetap pada gugatannya semula dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selama persidangan pihak Penggugat hadir ke persidangan namun pihak Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama tersebut di atas sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut bukan merupakan halangan hukum yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan putusan dapat dijatuhkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk damai, bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil (pasal 65, 82 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989), sedangkan mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA No.1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bertanda P.1. ditambah dengan keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. ditambah dengan keterangan saksi saksi, maka harus dinyatakan Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia;

Putusan Nomor 461/Pdt. G/2016/PA.Bjb. Hal 7 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam memperkuat dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1, dan P.2 alat bukti tersebut dipandang sah dan berharga, oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan dua saksi- saksi dari semua keterangannya telah dibenarkan Penggugat dan ternyata mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Maret 2008 telah kumpul baik dan telah dikaruniai keturunan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi;;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangganya tidak mungkin dapat dipertahankan lagi dan justru akan menambah penderitaan dan mudlarat kepada Penggugat dan Tergugat jika tetap dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan hadits Nabi SAW. yang berbunyi:

لاضرر ولاضرار

Artinya: Tidak boleh memberi madlarat dan dimudlaratkan

Putusan Nomor 461/Pdt.G/2016/PA.Bjb. Hal 8 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, maka pintu perceraian dapat dibuka sejalan dengan kaidah *Fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan itu lebih utama dari mengambil kemaslahatan"

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974) atau perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *Mitsaqon Gholidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, sedangkan tujuannya adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk menegakkan kehidupan rumah tangga sebagaimana diuraikan diatas, maka suami isteri memikul kewajiban-kewajiban yang luhur yakni saling cinta-mencintai dan hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir dan bathin antara yang satu kepada yang lainnya (pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur, karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa majelis merasa perlu mengetangahkan dalil dalam kitab *Alfiqhu Islamiyah* wa *adillatuhu* Juz VII hal 527:

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما وبلاء،

Ulama Malikiyyah membolehkan perceraian karena perselisihan dan kemudharatan-untuk mencegah perseteruan dan agar kehidupan rumah tangga tidak menjadi neraka dan bencana;

Putusan Nomor 461/Pdt. G/2016/PA.Bjb. Hal 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu berada dalam perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dapat hidup rukun kembali, sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa guna tertib administrasi dan untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undng-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Putusan Nomor 461/Pdt.G/2016/PA.Bjb. Hal 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilakhir 1438 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari **Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H., M.S.y.** sebagai Ketua Majelis, **H. KHOIRUL HUDA, S.Ag., S.H.** dan **ZULKIFLI, S.EI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **ANIDAH, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H., M.S.y.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. KHOIRUL HUDA, S. Ag.

ZULKIFLI, S.EI

Panitera Pengganti

ANIDAH, S. Ag.

Rincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp . 190.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 281.000,-

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 461/Pdt.G/2016/PA.Bjb. Hal 11 dari 11